

KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2024

KEPUTUSAN NOMOR : 040/HK.01.01/K.NT-13/09/2024

KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK** : — Bahwa dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi dan meningkatkan efektifitas Tugas Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pengawasan Pelaporan Dana Kampanye dan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sehingga dipandang perlu di bentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye.
- Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan kampanye Pemilihan, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengawasan dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 25 September 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao